

ANALISIS TAFSIR DAN FIKIH TENTANG PERTENGKARAN TERUS MENERUS DAN SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Ahmad Farhat¹, M. Fahmi al-Amruzi², A. Sukris Sarmadi³

¹ Hakim, Pengadilan Agama Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

^{2,3} Dosen, UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

¹ahmad.farhat.mhi@gmail.com, ²fahmialamruzi@gmail.com, ³akhmadsukris@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas analisis tafsir dan fikih mengenai pertengkaran terus-menerus dan syiqāq sebagai alasan perceraian. Penelitian ini menyoroti pengertian dan ruang lingkup syiqāq melalui tafsir Al-Qur'an serta prinsip-prinsip fikih, serta evaluasi ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan doktrinal dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritik dan praktek pengaturan dalam Buku II huruf b yang memisahkan antara pertengkaran terus menerus dengan syiqāq tersebut sarat dengan problematika hukum. Dalam tinjauan berbagai pendekatan dan teori analisis, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dan fiqh, melalui teori mashlahat, teori maqashid syariah dan teori sinkronisasi hukum, pemisahan tersebut tidak tepat dan berakibat kepada ketidaksinkronan dalam praktek hukum penanganan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Karena itu dalam rangka memberikan solusi atas problematika hukum tersebut ketentuan dalam Buku II huruf b tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan rekonstruksi hukum. Perubahan/revisi terhadap Buku II/SEMA Nomor 7/2015 yang mengatur penanganan perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq harus diajukan sejak awal gugatan diajukan, bukan perkara pertengkaran yang kemudian syiqaq-kan. Dirubah/direvisi menjadi kewenangan untuk menilai syiqaq atau tidaknya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.

Kata Kunci: Tafsir, Fikih, Pertengkaran, Syiqaq, Perceraian

Abstract

This article discusses the analysis of interpretation and jurisprudence regarding continuous quarrels and syiqāq as grounds for divorce. This study highlights the understanding and scope of syiqāq through the interpretation of the Qur'an and the principles of jurisprudence, as well as the evaluation of applicable legal provisions, especially in the context of Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter f Compilation of Islamic Law. This research is a library research, with a doctrinal and legislative approach. The results of the study indicate that theoretically and practically the regulation in Book II letter b which separates continuous quarrels from syiqāq is full of legal problems. In reviewing various approaches and analytical theories, namely through the interpretation of the Qur'an and fiqh, through the theory of mashlahat, the theory of maqashid sharia and the theory of legal synchronization, the separation is inappropriate and results in a lack of synchrony in the legal practice of handling divorce cases on the grounds of continuous quarrels. Therefore, in order to provide a solution to the legal problems, the provisions in Book II letter b must be reviewed and legal reconstruction carried out. Changes/revisions to Book II/SEMA Number 7/2015 which regulates the handling of divorce cases sued on the grounds of syiqaq must be submitted from the beginning of the lawsuit being filed, not cases of quarrels which are then syiqaqed. Changed/revised to the authority to assess syiqaq or not is entirely the authority of the judge.

Keywords: Interpretation, Fiqh, Quarrels, Syiqaq, Divorce



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang sering disebut sebagai syiqaq, merupakan salah satu alasan utama yang diungkapkan dalam proses perceraian di pengadilan agama. Syiqaq didefinisikan sebagai perselisihan yang tajam dan berkelanjutan antara suami dan istri, yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka.¹ Dalam konteks hukum, syiqaq menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, terutama ketika pasangan merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.²

Data menunjukkan bahwa pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Misalnya, di Pengadilan Agama Kota Banjar, dari total 444 kasus perceraian yang tercatat pada tahun 2017, sebanyak 303 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.³ Selain itu, penelitian lain juga mencatat bahwa selama masa pandemi COVID-19, faktor perselisihan ini menjadi semakin dominan, dengan banyak pasangan yang melaporkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tekanan ekonomi dan situasi sosial yang sulit.⁴ Dalam proses hukum, mediasi sering kali digunakan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik sebelum perceraian diputuskan. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan.⁵ Namun, jika mediasi tidak berhasil dan pertengkaran terus berlanjut, pengadilan akan mempertimbangkan syiqaq sebagai alasan yang valid untuk perceraian. Dalam praktik di pengadilan, pembuktian dalam kasus perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sangat bergantung pada keterangan dari saksi-saksi. Khususnya dalam kasus perceraian, menurut hukum, hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta keterangan dari anggota keluarga sebelum

¹ Ahmad Mujahid Lidinillah and Muhammad Nabel Aufa, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq," *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, Nomor 1 (2023), <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6066>. Lihat juga Yasmin Afriatun Sadidah, "Mempertahankan Rumah Tangga Dalam Bingkai Hukum Indonesia" 23, Nomor 1 (2023): 40–45, <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.14>.

² Eka Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, Nomor 1 (2019): 81–94, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v3i1.2598>. Lihat juga Nur Ihsanty, "Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, Nomor 2 (2022): 109–25, <https://doi.org/10.56266/widyaborneo.v4i2.59>.

³ Ihsanty, "Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan."

⁴ Derry Angling Kesuma and Rohman Hasyim, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, Nomor 1 (2021): 13–26, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>. Lihat juga dalam Mujaadilah, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak, "Upaya Hakim Dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, Nomor 2 (2022): 89–96, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>.

⁵ Lidinillah and Aufa, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq."

mendengarkan keterangan dari orang-orang lain yang dekat dengan suami-istri.⁶ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang perceraian, di mana syiqaq diakui sebagai salah satu alasan yang sah untuk mengakhiri pernikahan.⁷

Secara keseluruhan, pertengkaran terus-menerus dan syiqaq bukan hanya masalah interpersonal, tetapi juga fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penanganan yang tepat terhadap konflik dalam rumah tangga sangat penting untuk mencegah perceraian, dan ini memerlukan upaya dari semua pihak, termasuk mediator dan pengadilan.⁸ Dengan demikian, penting untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi yang baik antara pasangan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.⁹

Pertengkaran terus-menerus dan syiqaq sering kali menjadi alasan yang diajukan dalam proses perceraian, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks hukum dan psikologis. Pertengkaran terus-menerus merujuk pada konflik yang terjadi secara berulang dalam hubungan suami istri, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, atau ketidakcocokan dalam komunikasi. Sementara itu, syiqaq adalah istilah yang lebih spesifik dalam hukum Islam yang menggambarkan keadaan di mana perselisihan antara suami dan istri telah mencapai titik di mana tidak ada harapan untuk rekonsiliasi.¹⁰

Dalam mengadili perkara hakim tentu harus mempertimbangkan apa alasan mendasar yang diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon untuk menggugat cerai pasangannya. Pentingnya penelitian tentang pertengkaran terus menerus dan syiqaq sebagai alasan perceraian di pengadilan, yang belum pernah dikaji sebelumnya, terletak pada kebutuhan analisis tafsir dan fikih yang komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep tersebut dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam memutus perkara perceraian. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, mengingat kedua konsep tersebut memiliki implikasi signifikan dalam dinamika kehidupan berumah tangga.

⁶ Mukhamad Sukur and Nurush Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 9, Nomor 1 (2021): 175–92, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>. Lihat juga I Gusti Ngurah Adnyana, "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, Nomor 2 (2013), h. 146.

⁷ Sadidah, "Mempertahankan Rumah Tangga Dalam Bingkai Hukum Indonesia." Lihat juga Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, Nomor 2 (2020), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.

⁸ Fakhry 'Afifurahman et al., "Perceraian Era Pandemi Covid-19," *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, Nomor 2 (2022): 204–15, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2116>.

⁹ 'Afifurahman et al.

¹⁰ Lidinillah and Aufa, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yaitu buku-buku tafsir, fikih, PP Nomor 9 tahun 1975, dan buku II/SEMA Nomor 7/2015. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan tafsir *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Al-Mannan*, *Tafsir Al-Munir fi Al-Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, *Al-Nukt wa Al-'Uyun*, *Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid* untuk menelusuri makna ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan. Sedangkan untuk bahan fikih, penulis mengacu pada *Al-Fiqh Al-Islamiy wa 'Adillatuh*, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'*, dan *Fiqh Al-Sunnah* untuk menggali pendapat para ulama fikih dalam menginterpretasikan hukum terkait dengan tema yang diteliti dan diimplementasikan dalam dunia peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa diantara alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang terjadi antara suami istri yang tidak memungkinkan lagi bagi pasangan suami istri tersebut untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Meski ketentuan ini secara tekstual tidak mengatur bahkan tidak menyebut masalah *syiqāq*, namun ketentuan inilah yang menjadi pintu masuk perceraian dengan alasan *syiqāq* dan penerapan mekanisme *syiqāq*.

Dalam praktek di pengadilan agama, ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut diterjemahkan sebagai perceraian dengan alasan telah terjadi *syiqāq* antara pasangan suami istri. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan praktek, mekanisme lebih lanjut mengenai penanganan perkara *syiqāq*—karena memang saat itu belum ada aturan yang mengatur perihal hukum acara *syiqāq*—digali dari ketentuan hukum Islam yang didasarkan atas ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang pada intinya penanganan perselisihan dan pertengkarannya antara suami istri tersebut diselesaikan dengan melibatkan dua orang hakim (hakamain) yang bertindak sebagai juru damai, satu orang hakim dari pihak istri dan satu orang hakim lagi dari pihak suami, kedua hakim ini tugasnya adalah mengupayakan untuk merukunkan dan menadamaikan kedua pasangan yang sedang berseteru tersebut, apa bila upaya damai ini berhasil, maka perkara ini akan diakhiri dengan damai, namun apabila upaya damai oleh kedua hakim tersebut tidak berhasil, perceraianlah yang akan menjadi jalan keluarnya.

Ketika diundangkannya UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masalah *syiqāq* diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dalam Penjelasan Pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Dengan adanya pengaturan di atas, maka perihal penanganan dan mekanisme penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* semakin jelas dan mestinya sudah tuntas. Sehingga tepat jika kemudian M. Yahya Harahap yang saat itu menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga pemerhati masalah-masalah hukum di lingkungan Peradilan Agama menjelaskan, dalam menangani perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara suami-istri Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pasangan suami isteri tersebut, setelah memperoleh gambaran yang jelas tentang perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara kedua suami istri itu.

Pemeriksaan selanjutnya yang merupakan bagian dari hukum acara *syiqāq* adalah penunjukan hakamain, yakni dua orang hakam, satu orang hakam dari keluarga atau yang mewakili pihak istri, satu orang hakam lagi dari keluarga atau mewakili pihak suami, kedua hakam tersebut adalah sebagai juru damai yang pengangkatan kedua hakam tersebut tidak lain adalah untuk mendamaikan atau mencari solusi damai antara suami istri yang berseteru tersebut. Ketentuan ini adalah bagian dari proses penanganan perkara perceraian dengan alasan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus atau *syiqāq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sekaligus sebagai bagian dari implementasi ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.¹¹ Dalam surah An-Nisa ayat 35 tersebut ditentukan sebagai berikut:

¹¹ Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 269-271

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Sampai di sini, tidak ada persoalan yang serius dalam masalah *syiqāq* sebagai alasan perceraian dan juga terkait mekanisme atau hukum acara dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq*. Dalam perkembangan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 7 tahun 1989 Abdul Manan yang juga merupakan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian menjadi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat “Dalam praktik Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqāq*. Dikatakan *syiqāq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.¹² Lebih lanjut menurut beliau “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian dijadikan *syiqāq* setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana dilakukan oleh para hakim sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut”.¹³

Ada dua hal penting dari pendapat pendapat Abdul Manan yang kelak mempengaruhi dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq*, yaitu:

Pertama beliau mengkategorikan perselisihan dan pertengkaran suami istri kedalam dua kategori, yakni:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dengan indikasi pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005). h. 387

¹³ Manan., h. 387

2. Perselisihan dan pertengkarannya yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*, atau pertengkarannya dan perselisihan biasa, dengan indikasi perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara suami istri tersebut tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat.

Kedua, atau hal penting berikutnya dari pendapat pendapat Abdul Manan yang kelak juga mempengaruhi dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq* adalah pendapat beliau yang menyatakan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri, dalam pengajuan perkara *syiqāq* ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian dijadikan *syiqāq* setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Dalam perkembangan lebih lanjut pendapat beliau tersebut dilegitimasi ke dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dalam KMA tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan dan Penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus menurut ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.
2. Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.
3. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakim. Hakim melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.
4. Hasil musyawarah hakim dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Pendapat yang dilontarkan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri, dalam pengajuan

perkara *syiqāq* ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian di-*syiqāq*-kan setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Pendapat tersebut diambil alih ke dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006) sebagaimana termuat dalam huruf b yang menentukan bahwa: Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.

Dengan demikian pola atau konstruksi hukum yang ada dalam rumusan buku II tersebut sama dengan pola dan konstruksi berfikir Abdul Manan yang intinya, dalam penagan perkara *syiqāq*, sejak awal perkara diajukan, atau sejak awal gugatan perceraian didaftarkan, maka gugatan tersebut sudah diformulasi sebagai gugatan *syiqāq*, sehingga tidak benarkan secara hukum perkara yang pada awalnya merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) kemudian ditengah pemeriksaan persidangan karena dinilai sebagai memenuhi kriteria *syiqāq*, maka penanganan dan penyelesaiannya lebih lanjut diterapkan hukum acara *syiqāq*.

Meskipun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006) tidak disebutkan secara implisit adanya pengkategorian perselisihan dan pertengkaran kedalam kategori *syiqāq* dan bukan *syiqāq* sebagaimana yang dianut Abdul Manan, akan tetapi dengan adanya rumusan yang tertuang dalam huruf b Buku II tersebut, maka secara eksplisit Buku II tersebut juga menganut pola pemisahan atau pengkategorian perselisihan dan pertengkaran ke dalam kategori perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan perselisihan dan pertengkaran bukan *syiqāq*.

Pengkategorian atau divergensi perselisihan dan pertengkaran ke dalam perselisihan serta pertengkaran *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran biasa atau bukan *syiqāq* ini mengakibatkan problematika dan polemik hukum yang signifikan di lingkungan Pengadilan Agama, problematika hukum tersebut meliputi problem secara teorik dan praktek, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Probelem dasar hukum.

Jika alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dipisahkan menjadi :1) perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dan 2) perselisihan dan pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*. Maka perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dasar atau sumber hukum Islamnya sudah jelas, yakni ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Kajian serta materi hukum Islamnya pun banyak tertuang

dalam khajananah ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang bukan *syiqāq*, apa dan dimana dasar hukum Islamnya, harus kemana kita mencarikan dan menggali sumber hukum Islamnya.

2. Probelem materi hukum.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006) menganut isitem pemisahan perselisihan dan pertengkaran suami istri ke dalam perslisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*), akan tetapi di dalam Buku II tersebut tidak diatur lebih lanjut kreteria atau indikasi dari masing-masing pengkategorian tersebut.

3. Pendivergensian perselisihan serta pertengkaran suami istri ke dalam *syiqāq* dan bukan *syiqāq* berpengaruh kepada proses dalam penanganan dan penyelesaian perkara, secara teoritis penanganan perkara perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategri *syiqāq* akan lebih rumit, karena harus menerapkan hukum acara atau mekanisme *syiqāq*, sedangkan untuk perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) penanganan dan penyelesaiannya lebih sederhana karena tidak perlu menerapkan hukum acara atau mekanisme *syiqāq*. Sementara pilihan untuk menentukan apakah perkara ini diajukan sebagai perkara *syiqāq* atau hanya sebagai perkara perselisihan serta dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) ada ditangan pihak yang berpekara dalam hal ini penggugat, sehingga ada kecenderungan penggugat memelih mengajukan gugatannya sebagai perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) karena prosesnya lebih sederhana dan dan relatif lebih cepat. Akibat negatifnya eksentensi perkara *syiqāq* akan semakit berkurang dan tergerus dari Peradilan Agama, pada hal penanganan dan penyelesaian perkara degan mekanisme *syiqāq* itulah yang lebih Islami.

4. Akan terlihat janggal atau rancu dalam perkara *syiqāq*, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri cenderung berat dan tajam yang indikasinya terlihat dari adanya hal-hal yang membahaya dan telah pecahnya hubungan antara pasangan suami istri, untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme penyelesaian perkara *syiqāq*, maka terhadap perkara tersebut harus diterapkan perdamaian melalui hakamain, yang tugas dan fungsi utamanya antara lain adalah untuk mendamaikan dan merukunkan kembali hubungan perkawinan yang sedang dalam masalah tersebut. Sedangkan dalam perkara perselisihan dan pertengkaran biasa yang bukan *syiqāq*, penyelesaiannya tidak melalui mekanisme *syiqāq*, tidak diperlukan penunjukan dan pengangkatan hakamaian dan tentunya tidak ada upaya perdamaian melalui hakamaian, pada hal dengan sifat perselisihan dan pertengkaran yang cenderung ringan dan tidak parah, maka lebih memungkinkan untuk bisa didamaikan,

sehingga lebih tetapt untuk diterapkan mekanisme penyelesaian perkara *syiqāq* dengan penunjukan hakamain sebagai uapaya memaksimalkan perdamaian.

Ada bererapa probelema hukum lagi terkait dengan adanya divergensi perselisihan dan pertengkaran menjadi perselisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran yang tidak masuk dalam ketegori *syiqāq* baik dari aspek teori maupun dari aspek praktek, problem hukum tersebut lebih lanjut akan diuraikan pada bab berikutnya. Melalui tulisan ini lebih lanjut akan dilakukan analisis pemisahan tersebut melalui pendekatan tafsir al-qur'an dan fikih Islam.

Melalui Pendekatan Tafsir Al-Qur'an

Berkenaan dengan masalah *syiqāq* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:35 di dalam *Tafsir Al-Sa'diy (Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafir Al-Mannan)* dijelaskan sebagai berikut:

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}. أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك، فتنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعادة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكامين، والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} أي: عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.¹⁴

Dari kutipan ini secara umum dapat dipahami bahwa *syiqāq* melingkupi perselisihan yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi semakin merenggang, menjauh dan menjadi asing. Sedangkan dalam penanganan *syiqāq* tersebut adalah dengan mengangkat *Hakamain* (dua juru damai), yakni dua orang laki-laki muslim yang mukallaf, berakal dan adil serta masing-masing

¹⁴ Abd Ar-Rahman bin Nashir bin 'Abd Allah Al-Sa'diy, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Al-Mannan* (Beirut: Al-Mu'assar Al-Risalah, 2000). Jilid 5, h. 117.

hakam tersebut paham betul dengan konsekuensi tugasnya yang bisa berakibat kepada mengumpulkan atau menceraikan pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut. Tugas dari kedua orang juru damai ini adalah mendamaikan kedua suami istri tersebut dari upaya kedua hakam inilah nantinya diketahui mana yang lebih maslahat mengumpulkan kedua suami istri tersebut atau menceraikannya.

Kemudian dalam *Tafsir Al-Muyassar* oleh Al-Zuhaili (*Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*), Surah An-Nisa/4:35 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَٰلَمَتُمْ. شِقَاقَ نَزَاعٍ وَمُخَصِّمٍ أَوْ خِلَافٍ، كَانَتْ كَلَامًا مِنْهُمَا فِي شِقِّ وَجَانِبٍ. بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. فَأَبْعَثُوا إِلَيْهِمَا بَرِيضًا. حَكَمًا رَجُلًا عَدْلًا مُحْكَمًا. مِنْ أَهْلِهِ أَقَارِبِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَقَارِبَهَا. وَيُؤَكِّلُ الزَّوْجَ حَكْمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقَبُولِ عَوَضٍ عَلَيْهِ، وَتَوَكَّلْ هِيَ حَكْمَهَا فِي الْفِرْقَةِ. إِنْ يُرِيدَا أَيْ الْحُكْمَانِ. بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَيْ يَقْدِرُهَا اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ الطَّاعَةُ مِنْ إِصْلَاحٍ أَوْ فِرَاقٍ. عَلَيْهِمَا بِكُلِّ شَيْءٍ. خَيْرًا بِبُؤْسِ الْأُمُورِ وَظَوَاهِرِهَا.¹⁵

Secara umum maksud dari kutipan tersebut, *syiqāq* itu adalah perselisihan, permusuhan dan pertentangan antara suami istri yang berakibat kepada renggangnya hubungan suami istri, apabila terjadi kondisi yang demikian, maka untuk mengatasinya diutuslah dua orang hakam (dua orang orang juru damai) satu orang juru damai dari kerabat pihak suami dan satu orang lagi dari kerabat pihak istri, tugas utama dari hakam ini adalah untuk mengupayakan perdamaian antara kedua suami istri tersebut, dari kedua hakam inilah nantinya, diputuskan mana yang lebih maslahat bagi kedua suami istri tersebut, tetap mempertahankan hubungan perkawinan atau bercerai.

Di dalam *Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an)* dijelaskan pengertian *syiqāq* sebagai berikut:

الشِّقَاقُ الْمُنَازَعَةُ. وَقِيلَ: الشِّقَاقُ الْمُجَادَلَةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالتَّعَادِي. وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ الْجَانِبُ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي شِقِّ غَيْرِ شِقِّ صَاحِبِهِ... وَقِيلَ: إِنَّ الشِّقَاقَ مَأْخُودٌ مِنْ فِعْلِ مَا يَشُقُّ وَيَصْعُبُ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ يَحْرِصُ عَلَى مَا يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ¹⁶

Maksud dari kutipan tersebut, *syiqāq* itu adalah pertentangan, dikatakan juga *syiqāq* itu perdebatan, perselisihan dan permusuhan. Asal katanya adalah *al-syiqq* yaitu sisi, karena seolah-olah dua orang yang berselisihan itu berada pada dua sisi yang berbeda. Dikatakan pula *syiqāq* itu

¹⁵ Wahbah bin Musthofa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008)., Jilid 5, h. 53.

¹⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abiy Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khajraji Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964)., Jilid 2, h. 143.

diambil dari kata kerja yang maksudnya sesuatu yang meretakkan dan menyulitkan, karena dua orang yang berselisih tersebut hubungannya antara satu sama lain menjadi retak.

Dalam masalah *syiqāq* ini di dalam kitab tafsir *Al-Mawardi* dijelaskan sebagai berikut:

{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً} {وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} يعني مشاققة كل واحد منهما من صاحبه، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور. أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه، وأما من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه، وقيل لأنه قد صار في شق بالعداوة والمباعدة. {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} وفي المأمور بإيفاد الحكمين ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان، وهو قول سعيد بن جبير، والضحاك. والثاني: الزوجان، وهو قول السدي. والثالث: أحد الزوجين وإن لم يجتمعا. {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} يعني الحكمين. {يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} يحتمل وجهين: أحدهما: يوفق الله بين الحكمين في الإصلاح بين الزوجين. والثاني: يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحكمين، والحكمين للإصلاح. وفي التفرقة إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان: أحدهما: ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج. والثاني: لهما ذلك لأن الحكم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما يراه صلاحاً.¹⁷

Intisari maksud dari kutipan di atas, yang dimaksud dengan *syiqāq* itu adalah kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, yakni perselisihan yang menjadi masalah bagi suami istri tersebut, masalah yang datang dari istri itu misalnya *nusyuz* (ketidaktaatan) atau keengganan istri dalam melaksanakan hak-hak suaminya. Sedangkan masalah yang datang dari suami misalnya keengganan suami untuk menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf* atau tidak mau menceraikannya dengan cara *ihsan*. Kata *syiqāq* itu disandarkan kepada perkataan “seseorang berselisih dengan orang lain” maksudnya apabila kedua orang itu tetap bersikukuh dengan pendapat/perselisihannya, dikatakan pula dalam *syiqāq* (perselisihan) itu mengandung permusuhan dan saling menjauhkan diri. Dalam menangani masalah *syiqāq* antara pasangan suami istri maka ditunjuklah dua orang juru damai untuk mendamaikan suami istri tersebut. Mengenai siapa atau dari mana dua orang juru damai itu diambil, ada tiga pendapat: Pertama, Juru damai itu diambil dan ditunjuk dari sultan (penguasa). Kedua, juru damai itu diambil dari keluarga kedua suami istri. Ketiga, Jika tidak dimungkinkan juru damai itu diambil dari keluarga kedua suami istri, maka diambil lah dari keluarga salah seorang suami istri tersebut. Menurut pendapat pertama, jika kedua juru damai tersebut benar-benar menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah akan memberikan

¹⁷ Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad Habib Al-Basri Al-Bagdadi Al-Mawardi, *Al-Nukt Wa Al-Uyun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2021), Jilid 1, h. 484.

petunjuk kepada kedua juru damai tersebut mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul ataukah bercerai. Menurut pendapat kedua, terhadap upaya damai yang diusahakan oleh kedua juru damai, Allah akan memberi petunjuk kepada suami istri itu untuk berdamai, dan Allah juga akan memberi petunjuk kedua juru damai itu mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul ataukah bercerai.

Di dalam kitab tafsir *Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, berkenaan dengan masalah *syiqāq* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

قوله جلّ جلاله: وإن خفتم أي: علمتم شقاق بينهما أي: عداوة وخلاف ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] المأمور ببعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما شجر بينهما إليه، والحكم بمعنى الحاكم وهو المانع من الظلم. وقوله: {مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] أي: من أقارب هذا وأقارب تلك، {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] قال عامة المفسرين: إن أراد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوج والمرأة حتى يصطلحا. {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} [النساء: 35] بما في قلب الزوجين من المودة، خبيراً بما يكون منهما.¹⁸

Pengertian dari kutipan tersebut, jika kalian mengetahui terjadi *syiqāq* antara kedua suami istri, maksudnya terjadi permusuhan dan perselisihan antara kedua suami istri, maka untuk mengatasinya utuslah dua orang hakim, yang berwenang dalam mengangkat hakim ini adalah sultan (penguasa) yang menangani persoalan/perselisihan yang dihadapi oleh kedua suami istri. Hakim itu adalah hakim orang yang menghentikan kezaliman. Hakim itu satu orang diambil dari keluarga pihak suami, satu orang lagi dari keluarga pihak istri. Umumnya menurut para mufassir jika kedua hakim itu memang menginginkan perdamaian antara suami istri, maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut untuk berdamai. Allah Maha Mengetahui kasih sayang yang ada dalam hati suami istri tersebut, dan Allah Maha Mengetahui tentang suami istri tersebut.

¹⁸ Abu Al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Al-Wahidi Al-Naisaburi Al-Syafi’i, *Al-Wasith Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), Jilid 1, h. 47-48.

Melalui Pendekatan Fikih

Tentang persoalan *syiqāq* ini di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* dijelaskan sebagai berikut:

الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35/4]. واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين. واختلف الفقهاء في تفريق الحكمين بين الزوجين إذا اتفقا عليه، هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إليه؟ فقال الجمهور؛ يعمل الحكم بتوكيل من الزوج، فليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق؛ لأن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. لأن الطلاق إلى الزوج شرعاً، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنها. وقال المالكية: ينفذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال ل في الحكمين: «إليهما الفرقة بين الزوجين والجمع» فالإمام مالك يشبه الحكمين بالسلطان، والسلطان يُطَلَّق في رأيه بالضرر إذا تبين، وقد سماهما الله حكماً في قوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35/4] ولم يعتبر رضا الزوجين.¹⁹

Intisari maksud dari kutipan ini, *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam, lantaran persoalan martabat (ego). Sedangkan kemudharatan adalah ketidaknyamanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa perkataan atau perbuatan, seperti hinaan yang tidak senonoh dan hinaan yang merendahkan martabat, pukulan yang menyakiti, perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan berpaling atau meninggalkan istri tanpa sebab yang dibenarkan, dan lain

¹⁹ Wahbah al Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 9, h. 7060-7061.

sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, tidak boleh menceraikan suami istri lantaran *syiqāq* atau terjadinya hal-hal yang membahayakan sekalipun hal yang membahayakan tersebut dalam tingkatan yang berat, karena mengatasi hal yang membahayakan bisa dilakukan tanpa harus melalui perceraian. Mengatasi hal yang membahayakan tersebut bisa dilakukan dengan cara istri mengadukan halnya kepada hakim.

Mazhab Maliki membolehkan menceraikan lantaran terjadi *syiqāq* atau karena terjadinya hal yang membahayakan, untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bala bencana.

Para fuqaha sepakat, apabila kedua hakam tersebut tidak sepakat dalam menilai keadaan hubungan suami istri (satu orang hakam menilai lebih maslahat diceraikan sedangkan hakam lainnya menilai lebih maslahat dikumpulkan), maka pendapat kedua hakam tersebut tidak diterima. Sedangkan apabila kedua hakam itu sepakat menilai lebih maslahat jika suami istri tersebut disatukan (tidak diceraikan), maka pendapat kedua hakam tersebut diterima.

Namun dalam hal kedua hakam menilai yang lebih maslahat bagi suami istri tersebut adalah diceraikan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, menurut mayoritas fuqaha hakam tidak berhak menceraikan kedua suami istri tersebut karena hak talak mutlak ditangan suami, namun menurut Mazhab Malik hakam tersebut punya kewenangan untuk menceraikan.

Mengenai *syiqāq* ini dalam kitab *Al-fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'* dijelaskan sebagai berikut:

فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلها فإن عجزوا عن الإصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله تعالى فإنه في هذه الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} الآية، والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم، وإنما كان بعث الحكمين من الأهل، لأن الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفوس، على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنية، فلا يستطع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب، فحكمة اختيار الحكمين من الأهل ظاهرة، وهل للحكمين الحق في التطليق إذا اقتضت المصلحة؟ الجواب: نعم (1) وهل يصح للرجل أن يعامل زوجته بالقسوة حتى تكره معاشرته وتفتدي منه بالمال، وإذا افتدت منه بالمال فراراً من معاشرته القاسية فهل يصح الخلع ويكون له الحق في أخذ المثل؟ في الجواب عن ذلك تفصيل المذاهب²⁰

Intisari maksud dari kutipan tersebut, apabila antara suami istri terjadi *syiqāq*, maka sunnahnya adalah perselisihan antara kedua suami istri itu ditengahi oleh pihak yang paham dengan persoalan yang dihadapi oleh suami istri tersebut, pihak yang menengahi tersebut adalah dua orang

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhibil Arba'ah* (Beirut: Darul Fikri, 1982), Jilid 4, h. 348-349.

hakam masing-masing satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak keluarga istri. Namun apabila *syiqāq*nya semakin memuncak sehingga menimbulkan kekhawatiran melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kondisi demikian dibenarkan menceraikan kedua suami istri tersebut dengan *iwadh* (uang tebusan) atau tanpa uang tebusan, inilah makna dari firman Allah SWT “maka utuslah oleh kalian satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak keluarga istri”. Hakam itu adalah orang seorang laki-laki yang paham tentang tugasnya sebagai juru damai. Dipilihnya hakam itu dari pihak keluarga suami istri tersebut karena pihak keluarga akan lebih memahami persoalan perselisihan yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut. Apakah kedua hakam tersebut berwenang menceraikan kedua suami istri tersebut apabila hal itu dinilai lebih maslahat? Pada dasarnya boleh, namun dalam permasalahan ini ada kajian yang lebih rinci.²¹

Kemudian dalam kitab fikih *Fiqh Al-Sunnah* dijelaskan sebagai berikut:

إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للانحيار بعث الحاكم حكيمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهاؤها. يقول الله سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. " ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين. ولا يشترط أن يكونا من أهلها، فإن كانا من غير أهلها جاز، والامر في الآية للندب، لانهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر. وللحكيمين أن يفعا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.²²

Maksud dari kutipan tersebut, apabila terjadi *syiqāq* antara suami istri, kemudian nampaklah permusuhan antara keduanya dan ada kekhawatiran terjadi perceraian, dan hubungan perkawinan menjadi rusak, maka hakim mengutus dua orang orang hakam untuk memantau suami istri yang sedang dalam masalah tersebut, kedua hakam itu mengambil langkah yang diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berseteru tersebut, maslahat yang dimaksud bisa berupa menyatukan atau menceraikan kedua pasangan suami istri tersebut. Allah SWT berfirman “jika kalaian khawatir terjadi *syiqāq* antara kedua suami istri tersebut, maka utuslah satu orang hakam dari keluarga pihak suami, dan satu orang hakam dari keluarga pihak istri”. Disyaratkan hakam itu adalah dua orang laki-laki yang berakal, dewasa, adil dan muslim, tidak dipersyaratkan hakam itu keluarga dari pihak suami istri, dalam artian dibolehkan bukan dari keluarga suami istri, ditunjuknya hakam dari keluarga suami istri adalah sebuah *nadb* (anjaran), karena hakam dari pihak

²¹ Keterangan rincian lebih lanjut mengenai hal ini tidak berbeda dengan yang diterangkan dalam Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dalam kutipan angka 9.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002)., Jilid 2, h. 307-308.

keluarga umumnya lebih mengetahui persoalan suami istri tersebut dibandingkan dengan hakam dari bukan keluarga. Kedua hakam tersebut diberi hak untuk mengambil langkah yang dianggap maslahat bagi kedua suami istri tersebut, baik menyatukan ataupun menceraikannya, tanpa harus melalui persetujuan dari suami istri yang bersangkutan, demikianlah menurut pendapat Ali, Ibn Abbas, Abi Salamah bin Abd. Rahman, Al-Sya'biy, Al-Nakha'iy, Said bin Zubair, Malik, Al-Awja'iy, Ishaq dan Ibn Al-Mundzir.

Melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dan fikih dapat dipahami bahwa *syiqāq* tersebut melingkupi semua bentuk perselisihan dan pertengkaran yang merusak hubungan suami istri dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut baik baru pada tahap awal, tahap lanjut maupun dalam tahap sudah berat dan parah.

Terhadap *syiqāq* yang terjadi antara suami istri ini langkah penanganan yang harus ditempuh adalah dengan cara menunjuk dan mengangkat hakam atau juru damai, satu orang juru damai dari keluarga pihak suami, dan satu orang juru damai lagi dari keluarga pihak istri.

Tugas utama dari kedua hakam ini adalah mengupayakan untuk mendamaikan atau merukunkan kedua pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut.

Dari upaya perdamaian yang diusahakan oleh kedua hakam tersebut dapat dinilai, mana yang lebih memungkinkan dan lebih maslahat bagi kedua suami istri tersebut, tetap dipersatukan dalam hubungan suami istri atau perceraian yang lebih maslahat.

Penilaian dari kedua hakam inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim di Pengadilan dalam memutuskan perkara *syiqāq* tersebut. apakah diakhiri dengan perdamaian karena memang upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua hakam tersebut berhasil mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, atau perkara tersebut diakhiri dengan putusan perceraian, karena memang antara suami istri tersebut sudah tidak bisa didamaikan dan disatukan lagi.

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup *syiqāq* melalui pendekatan tafsir Al-qur'an dan pendekatan fikih ini dapat dinilai bahwa pemisahan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menjadi perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan bukan *syiqāq* adalah kurang tepat, kurang tepat pendapat yang mengkategorikan *syiqāq* sebagai gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.²³

²³ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.h. 387.

Melalui pemahaman terhadap konsep, pengertian dan ruang lingkup *syiqāq*, maka semestinya alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara keseluruhan masuk dalam ruang lingkup *syiqāq*. Sehingga dalam pemeriksaan dan penanganan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam haruslah diterapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan sebagai berikut:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Yang bersumber dan dijiwai oleh ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa/4:35. Dengan demikian ketentuan Pola Bindalmin/Buku II (KMA/032/SK/IV/2006) huruf b yang menentukan "Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*", harus ditinjau ulang.

KESIMPULAN

Dari kajian tafsir dapat disimpulkan bahwa jika terjadi *syiqāq* antara kedua suami istri, maksudnya terjadi permusuhan dan perselisihan antara kedua suami istri, maka untuk mengatasinya utuslah dua orang hakim, yang berwenang dalam mengangkat hakim ini adalah sultan (penguasa) yang menangani persoalan/perselisihan yang dihadapi oleh kedua suami istri. Sedangkan dari sisi fikih, disimpulkan bahwa apabila antara suami istri terjadi *syiqāq*, maka sunnahnya adalah perselisihan antara kedua suami istri itu ditengahi oleh pihak yang paham dengan persoalan yang dihadapi oleh suami istri tersebut, pihak yang menengahi tersebut adalah dua orang hakim masing-masing satu orang hakim dari keluarga pihak suami dan satu orang hakim lagi dari pihak keluarga istri. Namun apabila *syiqāq*nya semakin memuncak sehingga menimbulkan kekhawatiran melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kondisi demikian dibenarkan menceraikan kedua suami istri tersebut dengan *iwadh* (uang tebusan) atau tanpa uang tebusan.

Secara teoritik dan praktek pengaturan dalam Buku II huruf b yang memisahkan antara pertengkaran terus menerus dengan *syiqāq* tersebut sarat dengan problematika hukum. Dalam

tinjauan berbagai pendekatan dan teori analisis, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dan fiqh, melalui teori *mashlahat*, teori *maqashid syariah* dan teori sinkronisasi hukum, pemisahan tersebut tidak tepat dan berakibat kepada ketidaksinkronan dalam praktek hukum penanganan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Karena itu dalam rangka memberikan solusi atas problematika hukum tersebut ketentuan dalam Buku II huruf b tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan rekonstruksi hukum.

Perubahan/ revisi terhadap buku II/SEMA Nomor 7/2015 yang mengatur penanganan perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq harus diajukan sejak awal gugatan diajukan, bukan perkara pertengkaran yang kemudian syiqaq-kan. Dirubah/direvisi menjadi kewenangan untuk menilai syiqaq atau tidaknya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.

SARAN dan REKOMENDASI

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya menggunakan data hukum primer dari kitab tafsir dan fikih yang terbatas. Sehingga untuk menguatkan pendapat penulis, perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap berbagai macam literatur tafsir dan fikih yang ada, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih menguatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifurahman, Fakhry, Madhory Madhory, Tasya Ramadhini, Isra Islamiyah, and Ridho Bayu Samudra. "Perceraian Era Pandemi Covid-19." *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, Nomor 2 (2022): 204–15. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2116>.
- Adnyana, I Gusti Ngurah. "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, Nomor 2 (2013).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Madzhibil Arba'ah*. Beirut: Darul Fikri, 1982.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad Habib Al-Basri Al-Bagdadi. *Al-Nukt Wa Al-Uyun*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2021.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abiy Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khajraji Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Al-Sa'diy, Abd Ar-Rahman bin Nashir bin 'Abd Allah. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Al-Mannan*. Beirut: Al-Mu'assar Al-Risalah, 2000.
- Al-Syafi'i, Abu Al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Al-Wahidi Al-Naisabururi. *Al-Wasith Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Musthofa. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ihsanty, Nur. "Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, Nomor 2 (2022): 109–25. <https://doi.org/10.56266/widyaborneo.v4i2.59>.

Ahmad Farhat, M. Fahmi al-Amruzi, A. Sukris Sarmadi: Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkaran Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian

- Kesuma, Derry Angling, and Rohman Hasyim. "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, Nomor 1 (2021): 13–26. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.294>.
- Lidinillah, Ahmad Mujahid, and Muhammad Nabel Aufa. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq." *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, Nomor 1 (2023). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6066>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mujaadilah, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak. "Upaya Hakim Dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, Nomor 2 (2022): 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002.
- Sadidah, Yasmin Afriatun. "Mempertahankan Rumah Tangga Dalam Bingkai Hukum Indonesia" 23, Nomor 1 (2023): 40–45. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.14>.
- Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah. "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 9, Nomor 1 (2021): 175–92. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, Nomor 1 (2019): 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, Nomor 2 (2020). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.
- Zuhailiy, Wahbah al. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.